

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan untuk membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera agar bisa menjadi suatu negara yang maju (Fatahul Rahman dkk, 2019). Negara dalam melaksanakan pembangunan suatu negara, mengatur dan melindungi warga nya harus menjalankan fungsi dengan baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit yang berasal dari berbagai sektor (Hairul Anam dkk, 2018). Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan salah satunya bersumber dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Pemungutan pajak sebagai satu kewajiban setiap warga negara dalam pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun (Siti Kurnia Rahayu, 2017:9). Pajak di dapat dari iuran rakyat dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan atas pajak yang dibayarkan berdasarkan undang-undang (Etty Muyassaroh, 2018:8). Imbalan tersebut tidak di dapat secara langsung oleh Wajib Pajak dengan membayar pajak kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:30). Wajib Pajak hanya dapat merasakan imbalan secara tidak langsung, salah satunya dengan merasakan keamanan karena adanya aparatur negara dari pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:30).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara di Indonesia yang memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor

penerimaan lain (M. Farouq, 2018:1). Kelangsungan penerimaan negara dari sektor pajak dibutuhkan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan APBN (M. Farouq, 2018:1). Penerimaan pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran, pembangunan nasional, dan fasilitas publik guna untuk mensejahterakan rakyat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:13).

Pajak digolongkan berdasarkan pemungutannya di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:44). Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, serta Pajak Penghasilan (PPh) (Irawan Purwo Aji, 2019:19). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah, seperti Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Tontonan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Irawan Purwo Aji, 2019:19). Dari beberapa pungutan pajak tersebut, Pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak (Satriawaty M., & Wani W., 2020).

Penghasilan dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia (Pirma Sibarani 2018:2). Jenis-jenis pajak penghasilan yang merupakan sumber utama dalam APBN yaitu PPh Migas dan PPh Non Migas (Pirma Sibarani, 2018:2). PPh Migas dipungut dari badan usaha atau bentuk usaha tetap atas penghasilan dari kegiatan suatu usaha gas alam dan hulu minyak bumi,

sedangkan PPh Non-Migas dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak (Pirma Sibarani, 2018:2).

Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:226). Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau mendapatkan penghasilan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:226). Subjek pajak yang menerima atau mendapatkan penghasilan disebut Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:226). Adapun subjek pajak penghasilan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:117). Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama adalah membayar pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:229). Jika penerimaan pajak tidak terealisasi dengan baik maka penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang diinginkan pemerintah (Sri Mulyani, 2019). Selain itu, salah satu ukuran keberhasilan dari suatu kebijakan pajak dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan Negara dari sektor perpajakan dalam satu periode (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:27). Namun, berdasarkan data laporan keuangan pajak tahun 2017 yang telah diaudit, penerimaan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2017 mengalami penurunan dari tahun pajak 2016 (Sri Mulyani, 2019). Total penerimaan pajak penghasilan turun dari Rp 662.938.090.545.677 di tahun pajak 2016, menjadi Rp 662.384.817.019.592 di tahun pajak 2017 (Sri Mulyani, 2019).

Tabel 1.1
Data Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Soreang Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak)	Ekstensifikasi Pajak (Peningkatan Jumlah Wajib Pajak)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan)
2016	Rp 7.041.153.855	40.113	Rp 844.625.543.492
2017	Rp 48.813.865.043	36.144	Rp 810.497.263.546
2018	Rp 68.479.468.420	46.220	Rp 895.115.772.402
2019	Rp 47.559.538.652	75.933	Rp 1.036.682.984.604
2020	Rp 17.432.416.165	110.231	Rp 782.114.106.617

Sumber: KPP Pratama Soreang (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Soreang yaitu penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 dan tahun 2020 (Suki, 2021). Penurunan yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 34.128.279.946 dan pada tahun 2020 penurunan sebesar Rp 254.568.877.987 (Suki, 2021). Data tabel 1.1 dapat terlihat bahwa terjadi penurunan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 dan tahun 2020 di KPP Pratama Soreang (Suki, 2021).

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Olvi dan Lintje, 2015). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pajak (Ramot Paulus dkk, 2014). Pemeriksaan pajak dilakukan karena penerimaan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut *self assesment system* (Finanto Valentino & I Gusti N., 2018). Dalam *self assesment system*, pemungutan pajak dilakukan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Siti Kurnia Rajayu, 2017:111). Sistem ini diterapkan untuk memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar kepatuhan dan kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajaknya meningkat (Siti Kurnia Rajayu, 2017:111). *Self assesment system* menuntut peran aktif dari Wajib Pajak dalam melakukan









pemenuhan kewajiban perpajakannya (Satriawaty M. & Wani W., 2020). Kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan *self assesment system* (Siti Kurnia Rajayu, 2017:112). Wajib pajak harus melaporkan semua informasi dengan relevan saat menyampaikan SPT, menghitung jumlah pajak terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri tanpa bantuan fiskus (Siti Kurnia Rahayu, 2017:112). Karena menuntut Wajib Pajak patuh secara sukarela, maka sistem ini juga memungkinkan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:112). Tindakan kecurangan tersebut akan berdampak terhadap penerimaan pajak (Siti Kurnia Rajayu, 2017:112).

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk meminimalisir adanya kecurangan, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak (Adinur Prasetyo, 2016:87). Pemeriksaan pajak sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data dan bukti yang dilakukan dengan obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Arif Nugrahanto, 2019:1). Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kebijakan pemeriksaan pajak digunakan sebagai salah satu instrumen dalam mendukung terwujudnya penerimaan negara melalui kegiatan pemeriksaan pajak (Suparna, 2017:135). Implementasi kebijakan pemeriksaan pajak menjadi sangat relevan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dan menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas tinggi yang akan

mendukung pencapaian penerimaan pajak penghasilan (Suparna, 2017:135). Pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas ketika setiap tahapan pemeriksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Hasil dilakukannya pemeriksaan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (Buztamar Ayza, 2017:176). Penetapan pajak dengan ketetapan pajak kurang bayar memiliki potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:280).

Namun, saat Badan Pemeriksanaan Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan mengenai efektivitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, dimana ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1/2017 yang dirilis BPK, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak (Yudi Ramdan, 2017). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan standar dan ketentuan pemeriksaan yang sudah diatur (Yudi Ramdan, 2017). Selain itu, terdapat juga pelaksanaan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku (Yudi Ramdan, 2017).

Tabel 1. 2
Data Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Soreang Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak)	Ekstensifikasi Pajak (Peningkatan Jumlah Wajib Pajak)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan)
2016	Rp 7.041.153.855 	40.113	Rp 844.625.543.492 
2017	Rp 48.813.865.043 	36.144	Rp 810.497.263.546 
2018	Rp 68.479.468.420 	46.220	Rp 895.115.772.402 
2019	Rp 47.559.538.652 	75.933	Rp 1.036.682.984.604 
2020	Rp 17.432.416.165	110.231	Rp 782.114.106.617

Sumber: KPP Pratama Soreang (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Soreang yaitu adanya kenaikan jumlah hasil pemeriksaan pajak dari tahun 2016 sebesar Rp 7.041.153.855 menjadi Rp 48.813.865.043 pada tahun 2017, kenaikan yang terjadi yaitu sebesar Rp 41.772.711.188, namun disisi lain terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2016 sebesar Rp 844.625.543.492 menjadi Rp 810.497.263.546 pada tahun 2017, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp 34.128.279.946 (Suki, 2021). Selain itu ada juga penurunan jumlah hasil pemeriksaan pajak dari tahun 2018 sebesar Rp 68.479.468.420 menjadi Rp 47.559.538.652 pada tahun 2019, penurunan yang terjadi sebesar Rp 20.919.929.768, dan disisi lain terjadi kenaikan pada penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2018 ke tahun 2019, kenaikan realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 141.567.212.202 (Suki, 2021). Data pada table 1.2 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pada jumlah hasil pemeriksaan pajak, namun di tahun yang sama terjadi penurunan dan peningkatan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Soreang (Suki, 2021).

Menurut Jean Bosco Harelima (2018), Sodiq Temitayo dan Khadijah Adeola (2020), Petrus Manna dkk (2018), Muhammad Minsar (2020), Olivia Jessica dan Moh Didik (2017), dan Hairul Anam (2018) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari pajak dan meningkatkan pengumpulan pajak. Semakin banyak pemeriksaan pajak dilakukan, maka semakin banyak pendapatan pajak yang dikumpulkan (Jean Bosco Harelimana, 2018). Pelaksanaan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung, karena Direktorat Jenderal Pajak akan mengetahui sejauh apa kecurangan yang bisa

diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi peluang yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Olivia Jessica dan Moh. Didik, 2017).





Upaya kedua yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan berbagai langkah, salah satunya kegiatan ekstensifikasi pajak (Adinur Prasetyo, 2016:83). Ekstensifikasi Pajak dilakukan untuk menggali potensi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:290). Ekstensifikasi Pajak sebagai kegiatan yang melakukan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Adinur Prasetyo, 2016:83).

Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak (Juli R. & Retno Indah H., 2015:14). Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:30). Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam melakukan pengawasan administrasi pajak (Etty Muyassaroh, 2018:19). Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:231). Hal tersebut dikarenakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:231).

Wajib Pajak yang terdaftar harus terus diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tetap dalam koridor kepatuhan, dimana Wajib Pajak efektif dalam

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:252). Dengan jumlah Wajib Pajak yang efektif akan memberikan dampak yang positif kepada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Tahunan maupun Masa, dan berimplikasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:252). Namun, penerimaan pajak dari penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar hasil ekstensifikasi pajak belum maksimal (Angin Prayitno Aji, 2020). Hal tersebut lantaran ketika jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat, terjadi penurunan pada penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan informasi yang ada dalam nota keuangan beserta RAPBN 2020, pada tahun 2019 peningkatan jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 3,3 juta, yang dimana jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya tahun 2018 sebanyak 2,7 juta Wajib Pajak dan pada tahun 2016 dan 2017, jumlah Wajib Pajak tercatat sebanyak 2,8 juta, dan 3,2 juta (Rofyanto Kurniawan, 2019). Penurunan peningkatan jumlah wajib pajak tahun 2019 dikatakan belum berimplikasi dengan baik terhadap penerimaan pajak penghasilan karena penerimaan pajak penghasilan tahun 2019 mengalami kenaikan.

Tabel 1. 3
Data Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Soreang Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak)	Ekstensifikasi Pajak (Peningkatan Jumlah Wajib Pajak)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan)
2016	Rp 7.041.153.855	40.113	Rp 844.625.543.492
2017	Rp 48.813.865.043	36.144	Rp 810.497.263.546
2018	Rp 68.479.468.420	46.220	Rp 895.115.772.402
2019	Rp 47.559.538.652	75.933 	Rp 1.036.682.984.604 
2020	Rp 17.432.416.165	110.231 	Rp 782.114.106.617 

Sumber: KPP Pratama Soreang (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Soreang yaitu adanya kenaikan pada peningkatan jumlah Wajib Pajak dari tahun 2019 sebesar 75.933 Wajib Pajak

menjadi 110.231 Wajib Pajak pada tahun 2020, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar 34.298 Wajib Pajak (Suki, 2021). Namun terjadi penurunan pada realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2019 sebesar Rp 1.036.682.984.604 menjadi Rp 782.114.106.617 pada tahun 2020, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 254.568.877.987 (Suki, 2021). Data table 1.3 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan pada jumlah Wajib Pajak hasil ekstensifikasi pajak, disaat bersamaan terjadi penurunan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Soreang (Suki, 2021).

Menurut Suyanto dan Kiftia (2016), ekstensifikasi pajak dilakukan dengan penambahan dan perluasan jumlah Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Maria Levina (2015), Ngadiman dan Felicia (2017), dan Suyanto dan Kiftia Yahya (2016) dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun menurut Nurul Afifah dkk (2020) dan Arnold Putra C. & Sintje R. (2016), dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka memunculkan ide bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang (Ninit Alfianika, 2018:42). Berdasarkan fenomena dan paparan

pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Realiasi penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2020.
- 2) Adanya indikasi pemeriksaan pajak yang belum efektif dan optimal terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- 3) Peningkatan jumlah Wajib Pajak hasil ekstensifikasi pajak mengalami peningkatan, namun disisi lain penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengumpulan suatu data dalam penelitian (Ninit Alfianika, 2018:43). Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.
- 2) Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Menurut Zohrahayaty, dkk (2019:138), maksud penelitian adalah untuk menguji sebuah rumusan masalah dengan menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan tujuan penelitian menurut Dominikus Dolet (2019:8) adalah suatu keinginan peneliti atas hasil dari penelitian sebagai jawaban atas

permasalahan yang telah diajukan. Tujuan penelitian ini sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah (Dominikum Dolet, 2019:8).

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji rumusan masalah dan memperoleh data serta informasi yang terkait untuk dianalisis lebih lanjut sehingga mengetahui kebenaran bahwa Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Dominikus Dolet (2019:9), kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari suatu penelitian. Kegunaan penelitian ada dua yaitu membantu memecahkan permasalahan yang ada dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek penelitian, serta mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis (Dominikus Dolet, 2019:9). Adapun menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2016:5-6), kegunaan penelitian dalam suatu penelitian yaitu dapat membantu dalam memecahkan masalah yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat, serta dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang ada.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi terkait penerimaan Pajak Penghasilan yang mengalami penurunan, Pemeriksaan Pajak yang belum efektif dan optimal terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan peningkatan jumlah Wajib Pajak hasil ekstensifikasi pajak belum optimal terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat memberikan solusi dan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi KPP Pratama Soreang sebagai upaya dalam membuat suatu kebijakan agar dapat menghasilkan Pemeriksaan Pajak yang efektif dan jumlah Wajib Pajak yang optimal melalui Ekstensifikasi Pajak sehingga Penerimaan Pajak Penghasilan terus meningkat.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi terkait dengan topik yang sama.